



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

MARDALENA, lahir di Inderapura tanggal 14 Maret 1982, umur 41 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Gang 3 Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik linalena9472@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Swl tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Swl tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 6 Desember 2023, yang didaftarkan secara online melalui sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*e-court*) pada Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 7 Desember 2023 dan telah diterima serta diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Swl, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto untuk menetapkan penetapan Pengadilan Negeri Sawahlunto, untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama DELFA ELISHA sebagaimana yang tertera didalam kutipan akta kelahiran nomor : 2555/TLB/2007 tertanggal 24 Mei 2007, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon DELFA ELISHA tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 2555/TLB/2007 tertanggal 24 Mei 2007;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama DELFA ELISHA ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kondisi anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama DELFA ELISHA diganti dengan nama ADEFFA KHALISA

4. Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Mardalena
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2555/TLB/2007 tertanggal 24 Mei 2007
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor 208/04/VI/2005 tertanggal 01 Juni 2005
5. Foto Copy Ijazah terakhir anak pemohon
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk anak pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon ke hadapan Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama DELFA ELISHA telah diganti namanya menjadi ADEFFA KHALISA
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto segera di tunjukannya Penetapan ini untuk mengganti Akta Kelahiran Nomor : 2555/TLB/2007 tertanggal 24 Mei 2007 atas nama DELFA ELISHA telah diganti menjadi ADEFFA KHALISA

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan Permohonannya. Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 1301015403820002, atas nama Mardalena, diberi tanda P-1;
2. 1 lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1301016602060001 atas nama Delfa Elisha, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2555/TLB/2007 tanggal 24 Mei 2007 atas nama Delfa Elisha yang dikeluarkan oleh Badan KB Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, diberi tanda P-3;
4. 1 lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/03/VI/2005, atas nama pasangan suami isteri Dedy dan Mardalena, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1373010407170001 tanggal 12 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga Dedy yang ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BSSN dan setelah diverifikasi adalah asli dan sesuai dengan data base kependudukan, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-08/D-SMP/K13/1896294 atas nama Delfa Elisha, yang ditanda tangani oleh Nuryadi, S.Pd.,M.M., Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sawahlunto, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya. Seluruh bukti-bukti surat tersebut telah *dinazegelen* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Evi Roswinta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon bertetangga;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Gang 3 Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Sumatera Barat;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dedy;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak namun Saksi hanya mengetahui nama anak pertama Pemohon yaitu Delfa;
 - Bahwa nama lengkap anak pertama Pemohon yaitu Delfa Elisha;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini sudah berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa saat ini Delfa Elisha bersekolah di SMA Negeri 1 Sawahlunto dan telah kelas 3;
 - Bahwa sejak lahir hingga saat ini anak Pemohon tersebut telah menggunakan nama Delfa Elisha;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang semula tercatat atas nama Delfa Elisha diubah menjadi tercatat atas nama Adeffa Khalisa;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa dari yang Saksi lihat anak Pemohon sering demam;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah mendapat masalah terkait namanya sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Gusneti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon bertetangga selain itu Pemohon dan Saksi juga masih merupakan sepupu dari pihak suami;
- Bahwa Saksi dan Pemohon telah bertetangga selama lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon beralamat di Gang 3 Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dedy;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak namun Saksi hanya mengetahui nama anak pertama Pemohon yaitu Delfa Elisha, Desi Ayudia Inara, Dzakira Talita Sakhi Ramadhani;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Delfa Elisha tersebut saat ini sudah berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saat ini Delfa Elisha bersekolah di SMA Negeri 1 Sawahlunto dan telah kelas 3;
- Bahwa sejak lahir hingga saat ini anak Pemohon tersebut telah menggunakan nama Delfa Elisha;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang semula tercatat atas nama Delfa Elisha diubah menjadi tercatat atas nama Adeffa Khalisa;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa dari yang Saksi lihat anak Pemohon sering demam, dan terkadang terkena asam lambung;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat anak Pemohon dibawa ke dokter dan meminum obat, anak Pemohon akan sembuh dan anak Pemohon tidak pernah mengalami sakit parah;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah mendapat masalah karena namanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Swl



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang semula tercatat atas nama Delfa Elisha diubah menjadi tercatat atas nama Adeffa Khalisa;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena anak Pemohon sering sakit panas, perutnya sering kembung, pusing, dan setiap hari anak Pemohon menggunakan minyak angin;
- Bahwa sebelumnya juga ada orang tua yang mengatakan bahwa anak Pemohon tidak cocok dengan arti dari nama Delfa Elisha dan juga ada seorang tukang kaligrafi yang juga mengatakan hal serupa terkait nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering merasa bersalah ketika anak Pemohon mulai sakit dan berpikir untuk mengganti namanya;
- Bahwa arti dari nama Adeffa adalah berbakat, sedangkan arti dari nama Khalisa adalah murni;
- Bahwa Pemohon akan mengurus perubahan Ijazah anak Pemohon dengan mendatangi sekolah-sekolah tempat Ijazah anak Pemohon dikeluarkan dan Pemohon juga akan mengurus perubahan nama tersebut ke Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto;
- Bahwa Pemohon telah bertanya ke Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto terkait perubahan nama anak Pemohon pada Ijazahnya lalu Pegawai Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto menyatakan bahwa nama pada Ijazah anak Pemohon dapat diganti dengan surat keterangan yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto yang mana surat tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan Ijazah dan diatur dalam Undang-Undang;
- Bahwa Permohonan perubahan nama yang Pemohon ajukan telah mendapat persetujuan dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya untuk merubah nama anak Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kutipan akta kelahiran nomor : 2555/TLB/2007 tertanggal 24 Mei 2007 yang semula tercatat atas nama Delfa Elisha menjadi tercatat atas nama Adeffa Khalisa;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon maka terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Sawahlunto berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama Evi Roswinta dan Gusneti;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Evi Roswinta dan Gusneti didapati fakta bahwa Pemohon berdomisili Gang 3 Kelurahan Tanah Lapang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, Hakim menilai bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili ditempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sawahlunto berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Hakim juga akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kewenangan (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan atas nama anak Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, menyebutkan bahwa "Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (*kasuistis*)";

Menimbang, bahwa usia dewasa diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), namun tidak satupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang menetapkan secara jelas batas usia dewasa untuk seluruh perbuatan hukum perdata seseorang;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur usia dewasa seseorang adalah 18 (delapan belas) Tahun, namun demikian dalam ketentuan penutup undang-undang tersebut menyatakan tidak mencabut ketentuan dalam KUHPperdata terkecuali yang khusus mengatur persoalan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran yang mana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan tidak diatur secara khusus mengenai usia dewasa dalam undang-undang tersebut maka Hakim mempertimbangkan terhadap hal ini masih berlaku ketentuan KUHPperdata sepanjang menyangkut usia dewasa untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPperdata menyebutkan "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Delfa Elisha tercatat lahir pada tanggal 26 Februari 2006 maka pada saat permohonan ini diajukan anak Pemohon tersebut telah berusia 17 (tujuh belas) tahun (*vide* bukti surat P-3);

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Swl



Menimbang, bahwa anak yang belum mencapai usia dewasa (21 tahun) atau belum melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 330 KUHPerdara berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, maka dengan demikian Pemohon selaku orang tua dari anak yang bernama Delfa Elisha berhak dan berwenang mewakili anak Pemohon tersebut untuk mengajukan Permohonan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kewenangan (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan atas nama anak Pemohon maka Pengadilan Negeri Sawahlunto akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum dalam permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon yang berbunyi "Mengabulkan Permohonan Pemohon" akan sangat bergantung pada hasil dari pertimbangan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Pemohon yang berbunyi "Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama Delfa Elisha telah diganti namanya menjadi Adeffa Khalisa" dan petitum angka 3 Pemohon yang berbunyi "Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto segera ditunjukannya Penetapan ini untuk mengganti Akta Kelahiran Nomor : 2555/TLB/2007 tertanggal 24 Mei 2007 atas nama Delfa Elisha telah diganti menjadi Adeffa Khalisa", merupakan petitum pokok dalam permohonan ini maka oleh karenanya terhadap petitum angka 2 dan petitum angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang pada kutipan akta kelahiran Nomor: 2555/TLB/2007 tertanggal 24 Mei 2007 yang semula tercatat atas nama Delfa Elisha menjadi tercatat atas nama Adeffa Khalisa dengan dalil kondisi anak Pemohon sering sakit-sakitan sebagaimana diterangkan oleh Saksi Evi Roswinta dan Saksi Gusneti;

Menimbang, bahwa Hakim mencermati surat bukti yang diajukan Pemohon ke persidangan berupa Kartu Keluarga (*vide* P-5), Kutipan Akta Kelahiran (*vide* P-3), Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon (*vide* P-2), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (*vide* P-6), yang mana keseluruhan nama anak Pemohon pada surat-surat bukti tersebut tercatat dengan nama Delfa Elisha dan



tidak ada perbedaan terhadap penulisan nama anak Pemohon dalam surat-surat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Kutipan Akta Kelahiran (*vide* P-3) anak Pemohon tercatat lahir pada tanggal 26 Februari 2006 yang mana saat Penetapan ini dikeluarkan anak Pemohon telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas sebagaimana keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia dan terdapat peraturan perundang-undangan yang mengakomodir hak bagi setiap Warga Negara untuk mengubah namanya, namun hak tersebut akan lebih tepat bila digunakan orang yang bersangkutan, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, maupun norma budaya yang tumbuh berkembang di masyarakat, dapat bermanfaat dan perubahan nama tersebut tidak menjadi suatu masalah baru di kemudian hari bagi orang yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Hakim telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dimana diantaranya terdapat Ijazah sekolah menengah pertama yang telah menggunakan nama Delfa Elisha selain itu saat ini anak Pemohon juga sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan nama yang sama yaitu Delfa Elisha sebagaimana diterangkan Para Saksi, dan bila permohonan pemohon dikabulkan maka perubahan nama tersebut justru akan menimbulkan masalah bagi anak Pemohon dikemudian hari, karena sudah menjadi pengetahuan umum di Masyarakat bahwasannya perubahan nama pada ijazah sekolah tersebut adalah lebih sulit prosedur dan prosesnya daripada bila anak Pemohon tetap menggunakan nama Delfa Elisha;

Menimbang, bahwa menanggapi hal tersebut dipersidangan Pemohon menyatakan terhadap pengajuan Perubahan nama tersebut anak Pemohon telah memberikan persetujuannya dan Pemohon telah bertanya ke Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto terkait perubahan nama anak Pemohon pada Ijazahnya lalu Pegawai Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto menyatakan bahwa nama pada Ijazah anak Pemohon dapat diganti dengan surat keterangan yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto yang mana surat tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan Ijazah dan telah ada ketentuannya dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berkeinginan kuat untuk merubah nama anak Pemohon dan setelah Hakim mencermati Permohonan perubahan nama ini tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, maupun norma budaya yang tumbuh berkembang di masyarakat serta tidak



menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka petitum angka 2 dan petitum angka 3 ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok dalam permohonan ini dikabulkan, maka petitum angka 1 Pemohon yang berbunyi “mengabulkan permohonan Pemohon”, haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 Pemohon yang berbunyi “Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon”, oleh karena permohonan ini merupakan untuk kepentingan Pemohon sendiri dan dalam permohonan ini Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, maka terlepas dari permohonan ini dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian ataupun ditolak, maka patutlah agar Pemohon dibebankan segala biaya yang timbul atas permohonan ini, yang nominalnya akan ditentukan pada amar penetapan ini, sehingga petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2555/TLB/2007 tertanggal 24 Mei 2007 yang semula tercatat atas nama Delfa Elisha menjadi tercatat atas nama Adeffa Khalisa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dalam waktu paling lambat 30 hari setelah Penetapan ini diterima;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Novi Mikawensi, S.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sawahlunto oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Mustamin Syahdan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sawahlunto pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto

Dto

Mustamin Syahdan, S.H.

Novi Mikawensi, S.H.,

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - ATK | : Rp 75.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Materai | : Rp 10.000,00 |
| - Jumlah | : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |